

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR 0372/KPTA.W10-A/SK.KP2.1.1/IV/2025

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;

Memperhatikan: Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-13001000007 tanggal 17-04-

2025;

KESATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : VIORIZZA SUCIANI PUTRI, M.H.

Tempat dan Tanggal Lahir : BANDUNG, 04-02-1995
NIP : 199502042022032006
Pendidikan : S-2 MAGISTER HUKUM

5. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a / 01-03-2022

lama/tmt

6. Jabatan : ANALIS PERKARA PERADILAN

7. Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

8. Instansi Induk : MAHKAMAH AGUNG RI

terhitung mulai tanggal 01-06-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 3 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.995.000 ditambah dengan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 April 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,




#

ENDANG ALI MA`SUM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah."

